

## Sekda Sukabumi Bantah Ada Potongan Tunjangan Guru ASN Bersertifikasi



<https://medialampung.disway.id/read/661527/hore-dana-tunjangan-profesi-guru-rp13288-miliar-cair>

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Dida Sembada, membantah adanya potongan tunjangan untuk guru ASN bersertifikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi. Bantahan itu disampaikan menyusul audiensi yang dilakukan Forum Guru ASN Bersertifikasi Kota Sukabumi ke Komisi III DPRD Kota Sukabumi pada Rabu, 24 Mei 2023. Dalam audiensi tersebut, para guru ASN mengeluhkan pemotongan lebih dari 70 persen dari yang semula tunjangan bisa mencapai Rp1,7 juta menjadi kisaran Rp430.000 per bulan.

Dida menjelaskan, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi juga sudah memberi penjelasan secara lengkap dan utuh kepada induk organisasi para guru yaitu PGRI. Kata Dida, tidak ada pemotongan tunjangan, namun yang ada adalah penyesuaian pemberian tunjangan kepada para guru ASN bersertifikasi. Dida menegaskan, penyesuaian tunjangan juga berlaku pada ASN lainnya di lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi, bukan hanya kepada guru ASN bersertifikasi saja.

Dida Sembada mengatakan itu sudah dijelaskan langsung oleh Pak Wali ke seluruh perwakilan guru yakni PGRI. Lengkap dengan seluruh pengurus PGRI. Di sana juga ada tanya jawab. Perlu diingat, tidak ada potongan. Dan mohon diingat juga, teman-teman guru itu adalah bagian dari ASN, Aparatur Sipil Negara. Apabila ada persoalan, harus taat pada aturan-aturan yang mengikat.

Dida yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu pun kembali menegaskan bahwa istilah potongan identik dengan tindak pidana korupsi. Sehingga, Dida pun tak ingin kebijakan penyesuaian pemberian tunjangan untuk guru ASN bersertifikasi ini disebut sebagai potongan. Dida mengatakan PNS atau ASN ini ada aturan-aturan juga terkait dengan menyampaikan pendapat. Ini kan persoalannya internal. Dan Dida katakan sekali lagi tidak ada pemotongan. Kalau ada pemotongan itu sudah korupsi.

Dida menyebutkan tidak ada pemotongan. Tetapi penyesuaian dengan aturan dan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah. Dan sampaikan ini yah, yang disesuaikan itu bukan hanya guru, PNS atau ASN lain juga tunjangan disesuaikan. Dilihat nanti beban kerja, bukan ke guru saja. Jangan kemudian kenapa hanya guru, bukan guru, PNS yang lain juga ada penyesuaian terkait dengan tunjangan ini. Supaya diluruskan juga. Disesuaikan dengan hasil penghitungan yang sudah dilaporkan ke Mendagri dan disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebelumnya, sejak tahun 2018, Pemerintah Kota Sukabumi berinisiatif memberikan tukin kepada para guru ASN bersertifikasi sebesar Rp1.700.000. Namun, pada tahun 2023, istilah tukin ini, yang belakangan disebut Tunjangan Pendidikan Daerah (TPD), besarnya turun drastis sekira 78 persen per bulan, sehingga yang diterima para guru ASN bersertifikasi turun drastis menjadi Rp470.000 per bulan.

Alasannya karena Pemerintah Kota Sukabumi mengalami defisit anggaran, serta hasil temuan BPK bahwa terdapat anggaran ganda untuk tunjangan guru ASN. Penghasilan per bulan para guru yang turun drastis ini pun pada akhirnya memicu polemik.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.lingkarpenna.id>, Sekda Bantah Ada Potongan Tunjangan Untuk Guru ASN Bersertifikasi, Kamis 25 Mei 2023.
2. <https://www.radarsukabumi.com>, Sekda Kota Sukabumi Tegaskan Tidak Ada Potongan Tukin, Jumat 26 Mei 2023.
3. <https://www.sukabumizone.com>, Berbeda dengan Sekda, Sekretaris Komisi III Benarkan Adanya Potongan Tukin, Minggu 28 Mei 2023.
4. <https://www.pikiran-rakyat.com>, Sekda Sukabumi Bantah Ada Potongan Tunjangan Guru ASN Bersertifikasi, Kamis 25 Mei 2023.

#### **Catatan:**

##### **1. Dasar Hukum:**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (selanjutnya disebut PP 41/2009)
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Permendikbudristek 4/2022)

## 2. Pengertian

- Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. (*Pasal 1 angka 1 PP 41/2009*)
- Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. (*Pasal 1 angka 4 PP 41/2009*)
- Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional. (*Pasal 1 angka 6 Permendikbudristek 4/2022*)

## 3. Tunjangan Profesi (*Pasal 3 s.d. Pasal 9 PP 41/2009*)

- Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan. Tunjangan profesi tersebut diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
- Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- Tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.
- Tunjangan profesi bagi guru diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen.
- Tunjangan profesi bagi dosen diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Dosen dari Departemen.
- Pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru atau dosen tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 4. Penganggaran dan Pembiayaan (*Pasal 20 PP 41/2009*)

- Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil, dianggarkan dalam anggaran Pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah.

- Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi dosen serta tunjangan kehormatan bagi dosen baik pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil dianggarkan dalam anggaran Pemerintah.

#### **5. Prinsip Penyaluran Tunjangan Profesi** (*Pasal 3 Permendikbudristek 4/2022*)

- a. Tertib yaitu dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efisien yaitu, penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan capaian yang maksimum melalui penggunaan dana;
- c. Efektif yaitu, penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan; transparan yaitu, keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya;
- d. Akuntabel yaitu, mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan; dan kepatutan yaitu, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

#### **6. Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi** (*Pasal 4 s.d. Pasal 6 Permendikbudristek 4/2022*)

- Guru ASN di Daerah yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki sertifikat pendidik;
  - b. memiliki status sebagai Guru ASN di Daerah dibawah binaan Kementerian;
  - c. mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik;
  - d. memiliki nomor registrasi Guru yang diterbitkan oleh Kementerian;
  - e. melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar;
  - f. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”;
  - h. mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan; dan
  - i. tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
- Persyaratan pemenuhan beban kerja dikecualikan bagi:
  - a. Guru ASN di Daerah yang mengikuti pengembangan profesi berupa pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan dan pelatihan 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian;

- b. Guru ASN di Daerah yang mengikuti program pertukaran Guru, kemitraan dan/atau magang yang mendapat izin/persetujuan dari pejabat Pembina kepegawaian; dan/atau
  - c. Guru ASN di Daerah yang bertugas di Daerah Khusus.
- Tunjangan Profesi diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan.
  - Tunjangan Profesi diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok.
  - Pemberian Tunjangan Profesi disalurkan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - Penyaluran Tunjangan Profesi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - Penyaluran Tunjangan Profesi sesuai dengan tahapan penyaluran Tunjangan Profesi.

**7. Alokasi, Penghentian Pembayaran, Dan Pengenaan Pajak Tunjangan Profesi** (*Pasal 14 s.d. Pasal 17 Permendikbudristek 4/2022*)

- Alokasi Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN di Daerah ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan. Alokasi dimaksud ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Guru ASN di Daerah yang melaksanakan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan cuti ASN tetap memperoleh Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan. Cuti dimaksud berupa:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti melahirkan;
  - e. cuti karena alasan penting; dan
  - f. cuti bersama.
- Ketentuan penerimaan Tunjangan Profesi, dikecualikan untuk Guru ASN di Daerah yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara.
- Guru ASN di Daerah yang melaksanakan cuti studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai guru tetap memperoleh Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan.
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menghentikan pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN di Daerah jika Guru ASN di Daerah:
  - a. meninggal dunia;

- b. mencapai batas usia pensiun;
  - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mendapat tugas belajar; dan/atau
  - f. tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru.
- Penghentian pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan kepada Guru ASN di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dilakukan pada bulan berikutnya.
  - Penghentian pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan kepada Guru ASN di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c, d dan f diatas, dilakukan pada bulan berkenaan.
  - Penghentian pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan kepada Guru ASN di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e diatas, dilakukan pada bulan berkenaan sejak melaksanakan tugas belajar.
  - Penerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*